



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0891/Pdt.G/2015/PA.SUB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Yunni Sabaruddin binti Sabaruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 10 Rw. 04, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

MELAWAN

Ahamd bin Syamsuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT 00, RW, OO, Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PER KARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02-12-2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto Copy KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, serta dilegalisir dan dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P 1);-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dan telah di nazagelend dan telah dilegalisir, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P 2);-----

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;-----

1. Sanapian bin Samdan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.06 RW 03, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah sebagai paman Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1999, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 05 tahun, dan belum dikaruniai dua anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak april tahun 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, dan tidak bertanggung jawab dalam rumah dalam hal ekonomi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 tahun lamanya, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----
- 2. Daryanto bin Sabo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.06 Rw. 03, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1999, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 05 tahun, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, dan sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yang akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun lamanya, dan sejak itu keduanya tidak ada komunikasi lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk minta diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; ---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang padapokohnya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974); -----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sejak tahun 2001, ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan tidak tidak bertanggung jawab lagi dalam rumah terutama dalam hal ekonomi, sdn akibatnya Tergugat telah pisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bantnin kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 02 dan 04 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1999, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat selama 05 tahun, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2001, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, dan sudah tidak lagi bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 15 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat bersikukuh minta diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan tahun 2001, kemudian ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 15 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat karena Tergugat sejak tahun 2001, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan juga sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, yang berakibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 15 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari - harinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 KHI tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab
Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

إن شئ عدم غير الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah
hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan
Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (f) dan Pasal 9 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan
dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg., maka gugatan Penggugat telah dapat
dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan
Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun
1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor
03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim
berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Sumbawa Besar
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahamad bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (Yunni Sabaruddin binti Sabaruddin) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 18 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul akhir 1437, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AMINAH, SH. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

ttd

H.M. MAFTUH, SH.M.E.I.

Hakim Anggota II

ttd

A. RIZA SUAUDI, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

AMINAH, SH

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	385.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00,-
Jumlah	: Rp.	486.000,00,-

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)